

**Pengaruh Fungsi Pengawasan Aparatur Ohoi Terhadap Pembangun Perumahan Dan
Pemukiman Tidak Layak Huni Di Ohoi Wermaf Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku
Tenggara**

Betty Nelsy Ohoirat,

Email :Ohoiratbetty@gmail.com

Dosen Program Studi Ilmu administrasi Niaga STIA Darul Rachman Tual

ABSTRAK

Perumahan dan Pemukiman masyarakat pada suatu wilayah/ohoi sangat diperlukan suatu pengawasan dari pihak pemerintah ohoi agar pembangunan perumahan masyarakat dapat diselesaikan sesuai dengan besar anggaran yang diberikan kepada masyarakat yang memang benar – benar perumahan tidak layak dihuni baik dari struktur bangunan maupun kondisi lingkungan yang tidak dapat memberikan unsur kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian maka untuk meningkatkan tingkat kelayakan tempat tinggal bai masyarakat, maka pemerintah Ohoi untuk menggunakan dana Ohoi untuk membantu masyarakat yang perumahan dan pemukiman tidak termasuk dalam standar kesehatan, maka dengan adanya kebijakan yang ditempuh pemerintah ohoi agar dapat membantu masyarakat dari ketidakmampuan dalam memperbaiki maupun membangun perumahan yang layak dihuni sesuai dengan standar Kesehatan.

PENDAHULUAN

Perumahan dan Pemukiman merupakan salah satu unsur yang sangat urgen, mengingat perumahan dan pemukiman yang dihuni masyarakat layak maka akan berdampak bagi keluarga/masyarakat itu sendiri dan sebaliknya jika perumahan dan pemukiman layak maka sudah barang tentu memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat itu sendiri.

Dalam upaya untuk meningkatkan perumahan dan pemukiman dari masyarakat di berbagai ohoi, maka langkah yang ditempuh oleh pemerintah Ohoi adalah dengan menggunakan dana Ohoi, mengingat Dana Ohoi yang dapat membantu pemerintah ohoi untuk dapat memperbaiki perumahan dan pemukiman yang tidak layak dihuni. Salah satu Ohoi yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah Ohoi Wermaaf. Ohoi ini berada di Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara. Ohoi Ini terletak di pesisir sehingga ketika desiran ombak yang menerpa pepohonan serta tepi pantai sehingga pemerintah ohoi Wermaaf dapat memperhatikan perumahan dan pemukiman masyarakat. Ohoi Wermaaf memiliki jumlah

jiwa sebanyak 500 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 80 KK.

Untuk memenuhi kebutuhan akan perbaikan perumahan dan pemukiman masyarakat di ohoi wermaf, maka pembangunan tersebut didanai dengan menggunakan dana desa. Dana desa Ohoi wermaf sebesar Rp. 256.500.000 dari dana desa tersebut digunakan untuk pembangunan perumahan dan pemukiman masyarakat dengan dana yang digunakan adalah Rp. 200.000.000.. Dari dana Desa yang digunakan untuk pembangunan perumahan dan pemukiman masyarakat sebanyak 10 perumahan yang dilihat dari tingkat kerusakan. Dari 10 rumah tersebut 6 rumah dilakukan perbaikan ringan, sedangkan untuk 4 rumah diperbaiki perbaikan secara berat (perompakan ulang), hal ini dilakukan karena perumahan memang benar – benar tidak layak huni.

Pembangunan perumahan dan pemukiman masyarakat dilakukan perbaikan oleh masyarakat sesuai dengan tingkat kerusakan, namun kenyataan bahwa dari 6 rumah yang melakukan perbaikan ringan hanya 3 rumah

yang terselesaikan, sedangkan 3 rumah tidak terselesaikan sesuai dengan apa yang direncanakan. Karena bahan bangunan sebagian dijual oleh masyarakat, selain itu pula dari 4 rumah yang dilakukan perbaikan secara total 2 rumah terselesaikan secara baik sesuai dengan rencana kerja sedangkan 2 rumah tidak selesai karena ukuran rumah yang tidak sesuai dengan ukuran rumah yang diberikan oleh Ohoi sesuai draf ukuran rumah 5x7.

Disinilah kelalaian dan fungsi pengawasan dari aparat Ohoi wermaaf sangat kurang sehingga mengakibatkan masyarakat kurang menggunakan fasilitas atau peralatan dan sarana dan prasarana pembanguna perumahan dan pemukiman masyarakat secara baik. Persoalan ini terjadi pada tahun 2024 dan ternyata sampai sekarang belum ada perubahan dari perumahan yang diberikan bantuak dari pemerintah Ohoi wermaaf. Dari berbagai polimik yang telah disampaikan maka mendorong saya untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengaruh Fungsi Pengawasan Aparatur Ohoi Terhadap Pembangun Perumahan Dan Pemukiman Tidak Layak Huni Di Ohoi

Wermaf Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.

KAJIAN PUSTAKA

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Terry, yang mengatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memberi dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling)” (Terry, 2007:15). Menurutnya, pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi ataupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik, karena: “Apabila tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri” (Terry, 2007:137).

Jadi pengawasan penting untuk dilaksanakan, mengingat pengawasan tersebut

dapat mempengaruhi hidup/matinya suatu organisasi atau birokrasi, dan untuk melihat apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, dan kebijaksanaan dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan itu sendiri didefinisikan oleh Sujamto dalam bukunya *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia* sebagai: “Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak” (Sujamto, 2007:53). Senada dengan pendapat diatas, Manulang dalam karyanya *Dasar-dasar Manajemen*, mendefinisikan pengawasan sebagai: “Suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula” (Manullang, 2005:4).

Kedua pendapat tersebut diperkuat lagi oleh pernyataan Sondang P. Siagian dalam bukunya *Filsafat Administrasi*, yang menyatakan bahwa pengawasan adalah:

“Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan” (Siagian, 2004:135). Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka secara singkat inti dari definisi pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Lebih rinci lagi, Kaho mendefinisikan pengawasan sebagai: “Suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efisien dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan” (Kaho, 1997:239).

Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang telah memiliki disiplin tinggi. Begitu pula dengan keadaan lingkungan tertib, aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara baik. Disiplin yang dari rasa sadar dan insaf akan membuat seseorang melaksanakan sesuatu secara tertib, lancar dan teratur tanpa harus diarahkan oleh orang lain. Bahkan lebih dari itu yang bersangkutan akan merasa malu atau risih jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku. Hal ini ialah yang diharapkan pada diri setiap orang melalui pengawasan.

Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, menurut Siswanto (2009 : 200) adalah :

1. Perubahan lingkungan organisasi.

Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan

pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Peningkatan kompleksitas organisasi.

Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisis dan dicatat secara tepat, bermacam-macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Di samping itu organisasi luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Disamping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-agen atau cabang-cabang penjualan

dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian terbesar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.

3. Kesalahan-kesalahan.

Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah didiagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.

4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggungjawab atasan itu sendiri tidak berkurang.

Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan. Kata pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat.

Pengertian Pengawasan menurut Heidjarachman dan Husnan (1998: 358) adalah sebagai berikut : “Pengawasan adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksi apabila terjadi penyimpangan atau penyesuaian

kembali rencana yang telah dibuat.” Di dalam bukunya, Saydam (2000:167) menjelaskan tentang macam-macam pengawasan yang dikenal dalam ilmu manajemen, walaupun sasaran pengawasan tidak terjadi penyimpangan (deviasi) dalam pelaksanaan pekerjaan, tetapi dilihat dari siapa yang melakukan pengawasan itu, maka pengawasan dapat dibedakan atas:

(a) Pengawasan fungsional.

Pengawasan dilaksanakan oleh pejabat-pejabat fungsional atau aparat pengawasan yang secara fungsional tugasnya memang mengawasi pelaksanaan tugas-tugas.

(b) Pengawasan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat yang disampaikan baik secara lisan kepada aparat yang berkepentingan, maupun tertulis melalui media cetak, dan sebagainya.

(c) Pengawasan melekat.

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan bawahan. Pengawasan ini

melekat pada jabatan yang dipangku oleh seorang pimpinan, sehingga pengawasan merupakan kewajiban yang bersifat mutlak, dan harus dilakukan secara terus menerus.

Pengawasan menurut Siagian (2005:134) dapat dilakukan dengan mempergunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung, dilakukan oleh pimpinan pada waktu kegiatan-kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berbentuk:

(a) Inspeksi langsung

(b) Observasi ditempat,

(c) Laporan ditempat, yang berarti

juga penyampaian keputusan di tempat bila diperlukan karena makin kompleksnya tugas seorang manajer, pengawasan langsung tidak selalu dapat dijalankan dan sebagai gantinya sering dilakukan dengan pengawasan tidak langsung.

2. Pengawasan tidak langsung.

Pengawasan ini adalah pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk:

(a) Laporan lisan, (b) Laporan tertulis. Kelemahan dari pengawasan bentuk ini adalah bahwa di dalam laporan-laporan itu hanya dibuat laporan-laporan yang baik saja yang diduga akan menyenangkan atasan. Manajer yang baik akan meminta laporan tentang hal-hal yang baik maupun yang tidak baik. Sebab kalau laporan-laporan itu berlainan dengan kenyataan akan menyebabkan manajer memberi kesan yang berlainan juga mengambil keputusan yang salah.

Pengawasan langsung merupakan salah satu fungsi manajemen yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Pengawasan langsung adalah suatu sistem pengawasan yang menuntut kebersamaan

yang aktif antara atasan dan bawahan, dari setiap aparat Ohoi atau pegawai untuk dapat mengetahui kemampuan dan kondite setiap individu dengan penilaian yang lebih objektif.

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pengawasan langsung yang penulis kutip yaitu sebagai berikut: Menurut Hanafi (1998:456) “Pengawasan langsung adalah Inspeksi teratur yang dilakukan secara periodik dengan mengamati kegiatan atau produksi yang dapat diobservasi.” Lalu menurut Pidarta (2004:170) definisi pengawasan langsung adalah melakukan kontrol pada waktu pekerjaan sedang berlangsung atau kontrol yang dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Situmorang (1998:27) mengemukakan definisi dari pengawasan langsung adalah sebagai berikut: “Pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan/pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung

pula dari pelaksana, hal ini dilakukan dengan inspeksi.” Sedangkan menurut pendapat Terry (2003:168) memberikan definisi yaitu: “Pengawasan langsung dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya dari pelaksanaan suatu kegiatan, kuantitas dan kualitas pekerjaan, metoda-metoda dan lingkungan kerjanya dapat menjadi obyek pengamatan dan menjadi alat yang baik untuk mengecek dan melaporkan sikap mental para pekerjanya serta memperhatikan pengembangan pekerjaan-pekerjaan manajerial yang ditugaskan kepada para pekerja siswa. Sebaliknya, pengawasan memakan waktu lama: tujuan dari pengamatan tersebut dapat disalah tafsirkan dan data yang diambil bersifat umum dan kurang akurat.” Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pendapat para ahli tersebut bahwa pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dengan cara inspeksi langsung, observasi di tempat, dan laporan ditempat pada waktu pekerjaan sedang berlangsung

Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan

pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, karena pimpinan tidak terjun langsung untuk mengawasi para bawahannya. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengawasan tidak langsung yaitu sebagai berikut: Definisi dari pengawasan tidak langsung yang dikemukakan oleh Sarwoto (1998:101) adalah: “Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, laporan berbentuk laporan tertulis dan laporan lisan.”

1. Sedangkan menurut Siagian (2005:115), pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan tersebut dapat berupa laporan lisan dan laporan tulisan.” Menurut pendapat Terry (2003:168) adalah: “Laporan lisan berisikan tentang hasil-hasil wawancara dan diskusi-diskusi kelompok, sedang laporan tulisan memuat tentang uraian-uraian atau data statistik. Laporan-laporan lisan cukup baik untuk situasi-situasi yang dapat diadakan

tanya jawab, terutama untuk menghilangkan kesalahpahaman atau untuk mendapatkan tambahan informasi. Laporan-laporan tertulis akan baik bila bersifat komprehensif dan mengandung informasi-informasi yang mendetail.” Menurut Siagian (2005:116), kelemahan dari pengawasan tidak langsung adalah sering bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan kata lain, bawahan tersebut mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan, padahal seorang pimpinan yang baik akan menuntut bawahannya untuk melaporkan hal-hal baik bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Karena jika hal yang positif saja dilaporkan, maka pimpinan tidak dapat mengetahui keadaan yang sesungguhnya, akibatnya pimpinan akan mengambil kesimpulan dan keputusan yang salah terhadap bawahannya.” Sedang menurut Situmorang (1998:27) memberikan definisi pengawasan tidak langsung adalah “pengawasan yang dilakukan dengan cara mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-

pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan on the spot.” Dari beberapa definisi yang dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dengan cara tidak turun langsung mengawasi pekerjaan dari pelaksana, melainkan mempelajari laporan-laporan, baik itu laporan lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh pelaksana pekerjaan. Pengawasan yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreativitas, dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit pencapaian tujuan.

2. Fungsi Pengawasan

Sebagai suatu pengendalian manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, maka fungsi pengawasan menurut Hanif, (2007:89) adalah :

1. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
3. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
5. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui apakah system pengendalian

yang telah diterapkan berjalan dengan baik dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya.

Griffin sebagaimana dikutip oleh Wibowo, (2010:156) menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan. Keempat tujuan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.

1. Adaptasi Lingkungan.

Tujuan pertama dari fungsi pengawasan adalah agar suatu Ohoi dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan Ohoi baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Sebagai contoh, ketika teknologi informasi dan komputer belum secanggih saat ini, kualifikasi minimum tenaga kerja di sebuah perusahaan barangkali hanya dibatasi pada kemampuan mengetik, atau kualifikasi pendidikan minimum, seperti SMU dan lain-lain. Natnun saat ini, ketika hampir seluruh perusahaan menggunakan

komputer sebagai ujung tombak kegiatan sehari-harinya, yaitu dari mulai pengetikan, pemrosesan data, laporan keuangan, dan lain sebagainya, maka kualifikasi minimum untuk tenaga kerja menjadi berubah. Saat ini, seseorang yang ingin bekerja di perusahaan tertentu sudah dipersyaratkan untuk memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyesuaikan diri dalam hal penggunaan tenaga kerjanya. Ketika kegiatan perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi komputer, maka perusahaan pun perlu melakukan pengawasan dan evaluasi atas tenaga kerja yang di-milikinya. Standar kualifikasi tenaga kerja akhirnya harus disesuaikan. Pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan agar perusahaan tetap bisa beradaptasi terus dengan perubahan lingkungan. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak saja dilakukan untuk memastikan agar kegiatan perusahaan berjalan sebagaimana rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi juga agar kegiatan

yang dijalankan sesuai dengan perubahan lingkungan, karena sangat memungkinkan perusahaan juga mengubah rencana perusahaan disebabkan terjadinya berbagai perubahan di lingkungan yang dihadapi perusahaan.

1. Meminimumkan Kegagalan

Tujuan kedua dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan kegagalan. Ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi misalnya, perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin. Oleh karena itu perusahaan perlu menjalankan fungsi pengawasan agar kegagalan-kegagalan tersebut dapat diminimumkan.

2. Meminimumkan Biaya.

Tujuan ketiga dari fungsi pengawasan adalah untuk meminimumkan biaya. Sebagaimana contoh yang telah dikemukakan di atas, ketika perusahaan mengalami kegagalan sebanyak 1.000 unit, maka akan

ada pemborosan biaya sebanyak 1.000 unit yang tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu, fungsi pengawasan melalui penetapan standar tertentu dalam meminimumkan kegagalan dalam produksi misalnya, akan dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Sebagai contoh lain, pengawasan terhadap tenaga kerja dari kasus korupsi. Korupsi dapat berupa korupsi jam kerja, penggunaan fasilitas perusahaan bukan untuk kepentingan per-usahaan, hingga korupsi berupa penggelapan uang. Fungsi pengawasan terhadap tenaga kerja sangat diperlukan agar tidak terjadi tindak korupsi ini.

3. Antisipasi Kompleksitas

Organisasi.

Tujuan terakhir dari fungsi pengawasan adalah agar perusahaan dapat meng-antisipasi

berbagai kegiatan organisasi yang kompleks. Kompleksitas tersebut dari mulai pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. Oleh karena itu, jelas fungsi pengawasan memiliki peran penting untuk merijamin bahwa kompleksitas tersebut dapat diantisipasi dengan baik. Agar keempat tujuan dari fungsi pengawasan tersebut dapat lebih dipahami, maka berikut ini akan diuraikan langkah-langkah dari proses pengawasan sehingga kaitan antara apa yang dikerjakan oleh perusahaan dengan fungsi pengawasan akan lebih dapat dipahami

3. Jenis dan Sifat Pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Makmur (2011:67) dapat dibagi dalam:

1. Pengawasan Berdasarkan Objek

- a. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara

1) . Penerimaan dari Pajak dan Bea

Cukai dilakukan oleh Kantor Inspeksi Bea dan Cukai.

2) Penerimaan dari bukan Pajak

dilakukan oleh KPKN.

b. Pengawasan terhadap Pengeluaran

Negara. Prinsip-prinsip yang dipakai dalam pelaksanaan pengeluaran negara adalah:

1) Wetmatigheid, pengawasan yang

menekankan pada aspek kesesuaian antara praktik pelaksanaan APBN dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Rechmatighead, pengawasan

yang menekankan dari segi legalitas praktik APBN.

3) Doelmatighead, pengawasan yang

menekankan pada pentingnya peranan faktor tolok ukur dalam praktik pelaksanaan APBN.

2. Pengawasan Menurut Sifatnya.

a. Pengawasan preventif.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Tujuan pengawasan ini adalah :

1) Mencegah terjadinya tindakan-

tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.

2) Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.

3) Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

b. Pengawasan Detektif

Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-

dokumen laporan pertanggungjawaban Bendaharawan. Berdasarkan cara melakukan pengawasan detektif dibedakan menjadi dua, yaitu : 1) Pengawasan dari jauh. Pengawasan dilakukan dengan cara meneliti laporan pertanggung jawaban Bendaharawan, beserta bukti-bukti pendukungnya. 2) Pengawasan dari dekat. Pengawasan dilakukan di tempat diselenggaranya kegiatan administrasi.

4. Pengertian Pembangunan Perumahan Dan Pemukiman

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, yaitu permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan

perdesaan. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Permukiman Menurut Hadi Sabari Yunus (1987) dalam Wesnawa (2015:2) dapat diartikan sebagai bentukan baik buatan manusia ataupun alami dengan segala kelengkapannya yang digunakan manusia sebagai individu maupun kelompok untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. Sedangkan Perumahan dikenal dengan istilah housing. Housing berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti kelompok rumah. Perumahan adalah kumpulan rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Sebagai lingkungan tempat tinggal, perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. (menurut Sadana 2014:19).

Selanjutnya Menurut Budiharjo (1998:148) perumahan adalah suatu bangunan dimana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya, disamping itu rumah juga merupakan tempat dimana berlangsungnya proses sosialisasi pada seorang individu diperkenalkan norma dan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sebagai wadah kehidupan manusia bukan menyangkut aspek teknis dan fisik saja tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan budaya dari penghuninya. Menurut Sadana (2014:20) Perbedaan nyata antara permukiman dan perumahan terletak pada fungsinya. Pada kawasan permukiman, lingkungan tersebut memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat mencari nafkah bagi sebagian penghuniannya. Pada perumahan, lingkungan tersebut hanya berupa sekumpulan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para penghuninya. Fungsi perumahan hanya sebagai tempat tinggal, dan tidak merangkap sebagai tempat mencari nafkah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman :

- a. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
- b. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
- c. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan unian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Menurut American Institute Of Real Estate Appraisal (1993), residential property dibagi menjadi single family residential dan multifamily residential. Menurut Rahman (1995) properti perumahan bisa dikategorikan kepada beberapa jenis, yaitu :

a. Rumah tinggal, dapat dibedakan menjadi rumah elit, rumah menengah, rumah sederhana dan rumah murah

b. Flat, dapat dibedakan menjadi rumah susun, apartemen, dan kondominium. Menurut SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri PU, Menteri Perumahan Rakyat Tahun 1992 Properti perumahan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu :

a. Rumah sederhana adalah rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling antara 54 m² sampai 200 m² dan biaya pembangunan per m² tidak melebihi dari harga satuan per m² tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas pemerintah kelas C yang berlaku.

b. Rumah menengah adalah rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling antara 200 m² sampai 600 m² dan/atau biaya pembangunan per m² antara harga satuan per m² tertinggi untuk pembangunan

perumahan dinas pemerintah kelas C sampai A yang berlaku.

c. Rumah mewah adalah rumah yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling antara 600 m² sampai dengan 2000 m² dan/ atau biaya pembangunan per m² di atas harga satuan per m² tertinggi untuk pembangunan perumahan dinas kelas A yang berlaku.

Menurut Rahman (1995), karakteristik perumahan yang bersifat unik terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Lokasinya yang tetap dan hampir tidak mungkin dipindah
2. Pemanfaatannya dalam jangka panjang.
3. Bersifat heterogen secara multidimensional, terutama dalam lokasi, sumber daya alam dan preferensinya.
4. Secara fisik dapat dimodifikasi.

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman,

pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Kawasan permukiman dapat dilihat dari klasifikasi permukiman dan tipe permukiman. Berikut merupakan penjelasan dari klasifikasi dan tipe permukiman Menurut Lewis Mumford (The Culture Of Cities, 1938) dalam Wesnawa, 2015:27) mengemukakan 6 jenis Kota berdasarkan tahap perkembangan permukiman penduduk kota. Jenis tersebut diantaranya:

1. Eopolis adalah tahap perkembangan desa yang sudah teratur dan masyarakatnya merupakan peralihan dari pola kehidupan desa ke arah kehidupan kota.
2. Tahap polis adalah suatu daerah kota yang sebagian penduduknya masih mencirikan sifat-sifat agraris.
3. Tahap metropolis adalah suatu wilayah kota yang ditandai oleh penduduknya sebagian kehidupan ekonomi masyarakat ke sektor industri.

4. Tahap megapolis adalah suatu wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa kota metropolis yang menjadi satu sehingga membentuk jalur perkotaan.
5. Tahap tryanopolis adalah suatu kota yang ditandai dengan adanya kekacauan pelayanan umum, kemacetan lalu-lintas, tingkat kriminalitas tinggi
6. Tahap necropolis (Kota mati) adalah kota yang mulai ditinggalkan penduduknya.

Menurut Wesnasa (2015:32) mengemukakan tipe permukiman dapat dibedakan menjadi 2 tipe permukiman. Yaitu

- a. Tipe Permukiman berdasarkan waktu hunian Ditinjau dari waktu hunian permukiman dapat dibedakan menjadi permukiman sementara dan permukiman bersifat permanen. Tipe sementara dapat dihuni hanya beberapa hari (rumah tenda penduduk pengembara), dihuni hanya untuk beberapa bulan (kasus perumahan peladang berpindah secara musiman), dan hunian hanya untuk beberapa tahun (kasus perumahan peladang berpisah yang tergantung kesuburan tanah). Tipe permanen,

umumnya dibangun dan dihuni untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Berdasarkan tipe ini, sifat permukiman lebih banyak bersifat permanen. Bangunan fisik rumah dibangun sedemikian rupa agar penghuninya dapat menyelenggarakan kehidupannya dengan nyaman.

b. Tipe permukiman menurut karakteristik fisik dan nonfisik.

Pada hakekatnya permukiman memiliki struktur yang dinamis, setiap saat dapat berubah dan pada setiap perubahan ciri khas lingkungan memiliki perbedaan tanggapan. Hal ini terjadi dalam kasus permukiman yang besar, karena perubahan disertai oleh pertumbuhan. Sebagai suatu permukiman yang menjadi semakin besar, secara mendasar dapat berubah sifat, ukuran, bentuk, rencana, gaya bangunan, fungsi dan kepentingannya. Jadi jika tempat terisolasi sepanjang tahun kondisinya relatif tetap sebagai organisme statis suatu kota besar maupun kecil akan menghindari kemandegan, kota akan

berkembang baik ke arah vertikal maupun horizontal, fungsi baru berkembang dan fungsi lama menghilang, pengalaman sosial dan transformasi ekonomi mengalami perkembangan pula. Pada akhirnya terpenting untuk dipertimbangkan bahwa semua permukiman memiliki jatidiri masing-masing secara khas. Baik tanpa fisik, peranan dan fungsi, sejarah, arsitektur dan perencanaan jalan pada setiap permukiman memiliki keunikan sendiri.

Secara Spasial lokasinya tetap berarti bahwa lokasi perumahan memiliki atribut yang khusus tidak saja menyangkut aspek fisik, tetapi juga aspek kenyamanan, strata sosial, akses pada fasilitas umum, pusat perbelanjaan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Jarak dengan tempat kerja, gaya hidup dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Jarak dengan tempat kerja, gaya hidup dan kenyamanan lingkungan sekelilingnya dan tujuan lainnya. Pemanfaatan rumah tinggal dalam jangka panjang adalah ciri umum dari bangunan perumahan. Pada umumnya penghuni rumah melakukan modifikasi

bentuk, interior, eksterior, dan ruangan bangunan perumahan dari bentuk aslinya. Dari sisi pasar perumahan, di lokasi yang lain. Di lain pihak, modifikasi hunian yang banyak dilakukan oleh individu-individu di suatu lingkungan perumahan tertentu akan mempengaruhi kondisi pasar perumahan di lingkungan tersebut.

Perumahan dan permukiman adalah salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Unsur pokok yang terkait dengan perumahan dan permukiman menurut Alvi Syahrin, 2003:120, antara lain :

- a. Adanya tempat hunian yang bersifat perlindungan dan sosialisasi manusia sebagai individu dalam lingkungan terkecil.
- b. Tempat hunian yang berfungsi lebih luas yang memperhatikan adanya kaitan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi dan budaya.
- c. Adanya jaringan pelayanan yang memungkinkan manusia sebagai individu atau masyarakat menjalankan kehidupan dan penghidupannya, seperti pelayanan

kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya.

- d. Adanya unsur perbatasan dalam menjalankan kehidupan dan penghidupannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (UUPP), perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sedangkan permukiman mengandung arti sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan. Dalam UUPP Pasal 3 dijelaskan bahwa permukiman yang di maksud dalam Undang-Undang adalah yang mempunyai lingkup tertentu yaitu kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan, dan tempat kerja yang

memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas.

Dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000 Tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional tertulis bahwa pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yang pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek-aspek prasarana dan sarana lingkungan, rencana tata ruang, pertanahan, industri bahan, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, sumber daya manusia, kemitraan antar stakeholder terkait, peraturan perundang-undangan dan aspek penunjang pembangunan lainnya.

Dalam Undang-Undang Perumahan dan Permukiman (UUPP) pasal 3 dikatakan ada beberapa asas yang digunakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman, yaitu :

a. Asas Manfaat,

Memberikan landasan agar pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman yang menggunakan sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan sebesar-

besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

b. Asas Adil dan Merata,

Memberikan landasan agar hasil-hasil pembangunan perumahan dan permukiman dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyat.

c. Asas Kebersamaan dan Kekeluargaan,

Memberikan landasan agar golongan masyarakat yang kuat membantu golongan masyarakat yang lemah dan mencegah terjadinya lingkungan permukiman yang eksklusif.

d. Asas Kepercayaan kepada Diri Sendiri,

Memberikan landasan agar segala usaha dan kegiatan dalam pembangunan perumahan dan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya dan peran serta masyarakat sehingga mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri.

e. Asas Keterjangkauan,

Memberikan landasan agar hasil pembangunan perumahan dan permukiman dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

f. Asas Kelestarian Lingkungan Hidup,

Memberikan landasan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Sistematis proses pembangunan perumahan dan permukiman terdiri dari beberapa tahap, yaitu (Alvi Syahrin, 2003:35)

:

a. Tahap Persiapan

Menurut ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 UUPP diantaranya menyebutkan pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan pada asas kelestarian lingkungan dengan tujuan mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan sehat, aman, serasi dan teratur, yang mengarah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional. Pada Pasal 7 UUPP menetapkan dalam membangun rumah atau perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologi dan administratif, melakukan pemantauan lingkungan dan melakukan pengelolaan lingkungan.

b. Tahap Penyediaan Tanah

Berdasarkan Pasal 32 UUPP, dinyatakan bahwa penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan dengan menggunakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, dan konsolidasi tanah oleh pemilik tanah, juga pelepasan hak tanah oleh pemilik tanah yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.

c. Tahap Perencanaan

Dengan perencanaan diharapkan stakeholde mampu memahami dan mengetahui apa saja yang menjadi kelemahan dan kekuatan dari proses pembangunan perumahan dan permukiman tersebut.

d. Tahap Perancangan

Pada tahap ini perancangan pembangunan perumahan dan permukiman dirancang berdasarkan lingkungan hunian yang berimbang guna mewujudkan kawasan dan lingkungan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan UUPP.

e. Tahap Konstruksi

Pada tahap ini, penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman harus melaksanakan pembangunan sesuai dengan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam izin perencanaan dan izin mendirikan bangunan.

f. Tahap Pengusahaan

Penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman masih tetap mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pembangunan prasarana lingkungan, utilitas utama dan fasilitas sosial.

g. Tahap Pengelolaan

Pengelolaan akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang terkait.

5. Permukiman Kumuh

Lahirnya istilah permukiman kumuh (slum area) adalah akibat pertumbuhan penduduk lebih cepat dari penataan permukiman. Sementara disisi lain, pembangunan perumahan oleh masyarakat dalam beberapa hal juga ternyata lebih cepat dari penataan dan pengawasan oleh pemerintah, sehingga muncul perumahan dan permukiman di atas tanah yang nyatanya dikuasai oleh negara atau milik orang lain.

Selain itu, faktor ekonomi dari masing-masing masyarakat kelas menengah ke bawah merupakan alasan yang sering muncul dalam konteks permukiman kumuh. Umumnya para migran yang datang dari kota lain tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai untuk bekerja lebih dalam sektor formal. Ditambah lagi dengan tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan mereka.

Ada beberapa ciri-ciri permukiman kumuh, yaitu (Seminar Usaha Perbaikan Permukiman Kumuh di Pertukangan-Jakarta Selatan) :

- a. Dihuni oleh penduduk yang padat dan berjubel, baik karena pertumbuhan penduduk akibat kelahiran maupun karena adanya urbanisasi.
- b. Dihuni oleh warga yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, atau berproduksi subsisten yang hidup di bawah garis kemiskinan.
- c. Rumah-rumah yang ada di daerah ini merupakan rumah darurat yang

- terbuat dari bahan-bahan bekas dan tidak layak.
- d. Kondisi kesehatan dan sanitasi yang rendah, biasanya ditandai oleh lingkungan fisik yang jorok dan mudahnya tersebar penyakit menular.
 - e. Langkanya pelayanan kota seperti air bersih, fasilitas MCK, listrik, dsb.
 - f. Pertumbuhannya yang tidak terencana sehingga penampilan fisiknya pun tidak teratur dan tidak terurus; jalan yang sempit, halaman tidak ada, dsb.
 - g. Kuatnya gaya hidup “pedesaan” yang masih tradisional.
 - h. Secara sosial terisolasi dari pemukiman lapisan masyarakat lainnya.
 - i. Ditempati secara ilegal atau status hukum tanah yang tidak jelas (bermasalah).
 - j. Biasanya ditandai oleh banyaknya perilaku menyimpang dan tindak kriminal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe instrinsik case (study kasus), dimana penelitian ini digunakan untuk mendiskripsikan tentang fungsi pengawasan aparatur Ohoi wermaf terhadap Perumahan dan pemukiman masyarakat di Ohoi Wermaf Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pembahasan

Analisa data yang digunakan dalam Penelitian Ini Adalah Deskriptif Kualitatif, Dimana Penulis Harus Mengumpulkan Berbagai Data Yang Terkait Dengan Permasalahan yang diteliti .Untuk Memecahkan Permasalahan tersebut Maka Berbagai Langkah Yang Digunakan Penulis Untuk Mendapatkan Data Yaitu Dengan Melakukan Wawancara Secara Langsung Kepada Responden Yang Dianggap Memang Benar – Benar Menggunakan dana oHoi untuk melakukan perbaikan dan pembangunan ulang perumahan dan pemukiman

masyarakat di Ohoi wermaf keamatan kei
Kebesar selatan Kabupaen Maluku Tenggara.

Untuk mendaatkan data yang falid maka,
penulis menggunakan indicator yang terdapat
pada setiap variabel sebagai acuan untuk untuk
membuat pertanyaan dan diajukan kepada
informan yang dianggap benar – benar dapat
memberikan jawaban yang sesuai dengan
pertanyaan yang diajukan. Adapun hasil
penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan fungssi
pengawasan langsung adalah suatu sikap
yang dilakukan pejabat Kepala Ohoi dalam
mengontrol/mengawasi setiap kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan. Variabel
ini menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Aparatur Ohoi mengamati secara
langsung pekerjaan pegawai?

Bagaimana pendapat saudara/saudara
dalam pelaksanaan pembangunan
perumahan dan pemukiman dilakukan
aparatur melakukan pengatan secara
langsung kepada peneriman manfaat?

Berdasarkan hasil wawancara
dengan Penerima Manfaat Bpk. NN

pada tanggal 20 Juli 2024 Kalau
aparatur melakukan pengamatan secara
langsung kadang dilakukan karena
masing– masing aparatur melaksanakan
tugas dan tanggungjawab lainnya
sehingga diberikan kepercayaan kepada
kami aar dapat melakukan
pembangunan perumahan sesuai dengan
tingkat kerusakan.

Lebih lanjut hasil wawancara
dengan Badan Pemberdayaan
masyarakat Ohoi Wermaf pada tanggal
20 Juli 2024 memang kami kadang
melakukan pengamatan langsung,
karena kami memberikan tanggungjawab
sepenuhnya kepada penerima manfaat
tetapi kenyataan bahwa masyarakat
kurang memiliki kesadaran untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara
yang telah diuraikan, maka dapat
disimpulkan bahwa aparatur kadang
melakukan pengamatan langsung
terhadap pekerjaan perumahan dan
pemukiman masyarakat secara baik
sehingga penyelesaian pembangunan

perumahan kurang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan

- b. Aparatur Ohoi melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang dilakukan Oleh masyarakat.

Bagaimana Pendapat saudara/ saudara mengenai aparaturnya ohoi wermaf dalam melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat?

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kepala keluarga penerima bantuan perumahan dan pemukiman Bpk.NN tanggal 21 Juli 2024“Aparatur Ohoi wermaf kadang melakukan pemeriksaan kepada masyarakat yang melakukan pekerjaan pembangunan dan pemukiman masyarakat.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan ketua badan pemberdayaan Pembangunan Ohoi wermaf Bpk. NN pada tanggal 21 Juli 2024 memang kalau dalam melakukan pemeriksaan kadang baru dilakukan, karena pada intinya bahwa masyarakat yang diberikan bantuan adalah memang

orang – orang yang bertanggungjawab, tetapi kadang manusia jadi kadang pula hilaf sehingga pemeriksaan itu kadang dilakukan secara kontinyu.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu NN pada tanggal 21 juli 2024” Kalau mengenai pemeriksaan aparaturnya ohoi wermaf terhadap pelaksanaan pembangunan kadang dilakukan secara baik sehingga dalam pelaksanaan perumahan dan pemukiman kurang diawasi secara baik.

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa aparaturnya Ohoi wermaf kadang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan perumahan dan pemukiman masyarakat secara baik.

- c. Aparatur Ohoi Melakukan pengecekan terhadap pekerjaan yang dilakukan .

Bagaimana pendapat saudara/sauara terhadap aparaturnya ohoi wermaf dalam melakukan pengecekan terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua badan pemberdayaan

Ohoi wermaf pada tanggal 22 Juli 2024 “kalau mengenai pengecekan pembangunan kadang kami lakukan, karena setiap pekerjaan yang diberikan tanggungjawab secara seutuhnya, pada hal pembangunan kurang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Bpk. NN pada tanggal 23 Juli 2024 mengatakan bahwa memang selama ini aparat Ohoi wermaf kadang melakukan pengecekan pada setiap rumah masyarakat yang diberikan bantuan perumahan dan pemukiman tersebut. dilakukan pembangunan.

Kemudian hasil wawancara dengan Bpk. NN pada tanggal 23 Juli 2024 mengatakan bahwa aparat ohoi wermaf kadang melakukan pengecekan ke rumah – rumah masyarakat yang menerima bantuan perbaikan dan perombakan perumahan sehingga kadang rumah yang dibangun kurang sesuai dngan apa yang diharapkan

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa aparat Ohoi wermaf kurang melakukan pengecekan terhadap perumahan dan pemukiman yang dibangun

2. Pelaksanaan pembangunan Perumahan Tidak layak Huni adalah suatu program pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Variabel ini menggunakan indicator aebagai berikut :

Perencanaan waktu pelaksanaan pembangunan.

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2009:9), perencanaan adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu

Bagaimana pendapat saudara – saudara mengenai perencanaan waktu pelaksanaan pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan NN pada tanggal 24 juli

2024 mengatakan bahwa memang sebelum pemberian bantuan kepada masyarakat terkait dengan perumahan dan pemukiman masyarakat, maka langkah awal yang dilakukan oleh kami yaitu melakukan perencanaan masyarakat/ rumah tangga yang layak untuk mendapatkan bantuan perumahan dan pemukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya hasil wawancara dengan PJ Kepala Ohoi Wermaaf pada tanggal 24 Juli 2025 Mengatakan bahwa langkah awal yang ditempuh yaitu membuat perencanaan dalam penentuan masyarakat penerima bantuan Perumahan dan pemukiman sesuai dengan ketentuan, ternyata bahwa dalam penentuan tersebut ada 10 rumah tangga yang dikategorikan memenuhi syarat untuk perumahan dibangun ulang dan dilakukan perbaikan ringan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Perencanaan merupakan langkah awal yang ditempuh oleh pemerintah ohoi dalam menentukan masyarakat penerima bantuan

perumahan dan pemukiman masyarakat yang tidak layak huni

a. Besar Anggaran yang diberikan

Menurut Nurhadi dan Effendi (2020:14), penganggaran adalah proses perencanaan dengan diatur sedemikian rupa agar berurutan disajikan dengan format numerik serta tertera sebagai satuan keuangan mencakup semua aktifitas korporasi bagi suatu era pada hari-hari selanjutnya..

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pj Kepala Ohoi wermaaf pada tanggal 24 Juli 2024” mengatakan bahwa besar anggaran yang diberikan kepada masyarakat disesuaikan dengan tingkat kerusakan, namun untuk mengantisipasi penggunaan uang oleh masyarakat, maka kebijakan yang ditempuh adalah aparat ohoi wermaaf menyediakan bahan perumahan.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Ketua Badan Pemberdayaan Ohoi Bpk NN pada tanggal 25 Juli 2024 mengatakan bahwa setiap pelaksanaan pembangunan di Ohoi wermaf disesuaikan dengan keputusan Musyawara pembangunan desa, oleh karena

itu, maka setiap program yang akan dilaksanakan sesuai dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan Musyawarah pembangunan Ohoi.

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran yang ditetapkan sesuai dengan program yang telah disahkan pada saat pelaksanaan musyawarah pembangunan ohoi, yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

- c. Target penyelesaian perumahan dan pemukiman adalah sasaran yang ditetapkan untuk dicapai dalam suatu perencanaan (Tjiptono dan Mulyadi 2011)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Pemberdayaan pembangunan ohoi Bpk NN pada tanggal 25 Juli 2024 mengatakan bahwa target waktu penyelesaian telah ditentukan yaitu pada tanggal 21 Agustus 2024, telah selesai pembangunan rumah tersebut, namun terjadi kemunduran waktu sehingga penyelesaian sampai bulan Desember, hal ini disebabkan karena

masyarakat kurang efektif dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penerima bantuan perumahan dan pemukiman Ibu NN pada tanggal 25 Juli 2024 mengatakan bahwa pembangunan perumahan mau tepat dan tidak sangat tergantung dari aparaturnya dalam melakukan pengawasan kepada masyarakat agar pekerjaan pembangunan perumahan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditentukan, akhirnya pekerjaan tersebut ada yang terselesaikan adapula yang tidak terselesaikan.

Kemudian hasil wawancara dengan Bpk NN pada tanggal 25 Juli 2024 mengatakan bahwa pembangunan perumahan dan pemukiman dan diselesaikan sesuai dengan target, namun karena kurang pengawasan dari aparaturnya Ohoi sehingga pelaksanaan pembangunan ada yang terselesaikan dan ada pula yang tidak terselesaikan, karena ada bahan pembangunan sebagian dijual masyarakat.

Dari hasil wawancara yang telah dijelaskan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman masyarakat ohoi wermaaf yang dilaksanan kurang sesuai dengan target penyelesaian pembangunan perumahan dan pemukiman masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan bab analisa dan pembahasan, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :

1. Bahwa aparaturnya kadang melakukan pengamatan langsung terhadap pekerjaan perumahan dan pemukiman masyarakat secara baik sehingga penyelesaian pembangunan perumahan kurang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Bahwa aparaturnya Ohoi wermaaf kadang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan perumahan dan pemukiman masyarakat secara baik.
3. Bahwa aparaturnya Ohoi wermaaf kurang melakukan pengecekan terhadap perumahan dan pemukiman yang dibangun

4. Perencanaan merupakan langkah awal yang ditempuh oleh pemerintah ohoi dalam menentukan masyarakat penerima bantuan perumahan dan pemukiman masyarakat yang tidak layak huni.
5. Bahwa anggaran yang ditetapkan sesuai dengan program yang telah disahkan pada saat pelaksanaan musyawarah pembangunan ohoi, yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
6. Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman masyarakat ohoi wermaaf yang dilaksanan kurang sesuai dengan target penyelesaian pembangunan perumahan dan pemukiman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revisond dkk. 1999 *Pembangunan Tanpa Perasaan; Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, ELSAM. Jakarta
- Budihardjo, Eko. 1998, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, AlumniHunge, Arifin

Biddle Dan Thomas, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Komaruddin Eko Budiono, 1994, *Pengantar Manajemen*, Gramedia Pustaka Utaman, Jakarta

Koswara E. 2000, *Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Dalam Pembangunan, Makalah Dalam Lokakarya Nasional*, Jakarta Bandung

Nugroho, 2010, *Pembangunan Wilayah*, LP3ES, Jakarta

Sadana 2014. *Perencanaan Kawasan Permukiman*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Singarimbun 2002 *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan: Pustaka Bangsa press Medan.

Undang-Undang No.4 Tahun 1992 **Tentang Perumahan dan Permukiman.**